

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi pemakaian kendaraan dan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa jasa pengujian pada laboratorium di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, belum diatur tarif retribusinya dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 beserta perubahannya;
 - c. bahwa pada saat ini terdapat beberapa kekayaan daerah berupa Gedung Graha Serba Guna dan Gedung Kesenian Graha Budaya di Jakabaring serta Gedung Wanita di Jalan Kapten A. Rivai yang juga belum diatur tarif retribusinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah, dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri C);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri C) diubah lagi sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi:

- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian bangunan;
- c. pemakaian ruangan pesta, seminar, kursus, dan sejenisnya;
- d. pemakaian kendaraan alat-alat berat milik daerah;
- e. mobil ambulance dan rumah duka; dan
- f. pemakaian kekayaan daerah lainnya.

(2) Tidak termasuk dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum dan kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu.

2. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
 - (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
3. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
 - (2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan / surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
 - (4) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
4. Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

5 Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 24 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

6. Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

7. Lampiran III Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

8. Lampiran III A Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, tarif retribusi Pemakaian Aset Milik Pemerintah Provinsi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan angka II Museum Negeri Sumatera Selatan nomor urut 1 Jasa Pemakaian Gedung Serbaguna/Aula, nomor urut 2 Karcis masuk ke Museum dan nomor urut 3 Monpera Sumbagsel pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III E Peraturan Daerah ini.
9. Setelah Lampiran III B ditambahkan :
 - a. Lampiran III C, tentang Tarif Retribusi Jasa Pengujian pada Laboratorium di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C Peraturan Daerah ini.
 - b. Lampiran III D, tentang Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Kesenian Graha Jakabaring, Gedung Graha Serba Guna Jakabaring, Gedung Wanita dan Gedung Dharma Wanita sebagaimana tercantum dalam Lampiran III D Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 September 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 September 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

YUSRI EFFENDI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR ... SERI C**

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PERALATAN	MERK/TYPER	HARGA POKOK PERALATAN (Rp.)	FAKTOR PENGALI	SEWA/HARI (Rp.)	SEWA/30 HARI (Rp.)	DITAMBAH OVERHEAD (25%)	JUMLAH SEWA 30 HARI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tandem Roller	1991	Sakai WM.500 M	358,000,000.00	75.08	188,150.48	5,644,514.40	1,411,128.60	7,055,643.00	
2	Road Roller	1990	Barata	387,025,000.00	75.08	203,404.86	6,102,145.77	1,525,536.44	7,627,682.21	
3	Road Roller	1988	Barata	68,000,000.00	75.08	35,738.08	1,072,142.40	268,035.60	1,340,178.00	
4	Wheel Loader	1991	Komatsu 180	564,000,000.00	75.08	296,415.84	8,892,475.20	2,223,118.80	11,115,594.00	
5	Wheel Loader	1993	Case 621 B	176,000,000.00	75.08	92,498.56	2,774,956.80	693,739.20	3,468,696.00	
6	Wheel Loader	1991	Hitachi LX 100	735,000,000.00	75.08	386,286.60	11,588,598.00	2,897,149.50	14,485,747.50	
7	Motor Grader	1993	Komatsu GD 510	549,000,000.00	75.08	288,532.44	8,655,973.20	2,163,993.30	10,819,966.50	
8	Motor Grader	1993	Mitsubishi MG 330	718,000,000.00	75.08	377,352.08	11,320,562.40	2,830,140.60	14,150,703.00	
9	Bulldozer	1993	Hitachi DX 145	800,000,000.00	75.08	420,448.00	12,613,440.00	3,153,360.00	15,766,800.00	
10	Excavator On Wheel	1991	Hitachi MS 110-2	280,000,000.00	75.08	147,156.80	4,414,704.00	1,103,676.00	5,518,380.00	
11	Back Hoe On Wheel	1985	Komatsu/PH.601	65,725,850.00	75.08	34,542.88	1,036,286.33	259,071.58	1,295,357.91	
12	Back Hoe On Wheel	1983	Komatsu/PH.602	59,750,000.00	75.08	31,402.21	942,066.30	235,516.58	1,177,582.88	
13	Dump Truck	1990	ISUZU ELF-120PS	100,000,000.00	75.08	52,556.00	1,576,680.00	394,170.00	1,970,850.00	
14	Dump Truck	1992	Mercedes Benz	120,000,000.00	75.08	63,067.20	1,892,016.00	473,004.00	2,365,020.00	
15	Back Hoe On Wheel	1975	Komatsu/PH.602	50,750,000.00	75.08	26,672.17	800,165.10	200,041.28	1,000,206.38	
16	Road Roller	1975	Barata	68,000,000.00	75.08	35,738.08	1,072,142.40	268,035.60	1,340,178.00	
17	Vibration Roller	1985	Hamm	68,000,000.00	75.08	35,738.08	1,072,142.40	268,035.60	1,340,178.00	
18	Vibration Roller	1970	Bomag	21,750,000.00	75.08	11,430.93	342,927.90	85,731.98	428,659.88	
19	Stamper Vibrator	1985	Barata	1,850,000.00	75.08	972.29	29,168.58	7,292.15	36,460.73	
20	Asphalt Sprayer	1970	Lin Hoof	7,500,000.00	75.08	3,941.70	118,251.00	29,562.75	147,813.75	
21	Mesin Potong Rumpit	1978	Lin Hoof	1,850,000.00	75.08	972.29	29,168.58	7,292.15	36,460.73	
22	Asphalt Mixing Plant	1988	Dukata	639,000,000.00	75.08	335,832.84	10,074,985.20	2,518,746.30	12,593,731.50	
23	Hand Stamper	1985	Barata MP 110	1,850,000.00	75.08	972.29	29,168.58	7,292.15	36,460.73	
24	Stone Crusher	1985	Golden Star	144,000,000.00	75.08	75,680.64	2,270,419.20	567,604.80	2,838,024.00	
25	Bulldozer	1996	Hitachi DX 145	344,995,370.00	75.08	181,315.77	5,439,473.00	1,359,868.25	6,799,341.25	
26	Motor Grader	1980	Komatsu GD 600	30,895,530.00	75.08	16,237.45	487,123.64	121,780.91	608,904.55	
27	Motor Grader	1995	Mitsubishi MG 330	239,305,000.00	75.08	125,769.14	3,773,074.07	943,268.52	4,716,342.59	
28	Motor Grader	1996	Champion 710 A	285,688,980.00	75.08	150,146.70	4,504,401.01	1,126,100.25	5,630,501.26	
29	Stone Cruiser	1992	JAW	20,250,000.00	75.08	10,642.59	319,277.70	79,819.43	399,097.13	
30	Wheel Loader	1994	Hitachi IDX 100	225,500,000.00	75.08	118,513.78	3,555,413.40	888,853.35	4,444,266.75	

NO.	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PERALATAN	MERK/TYPE	HARGA POKOK PERALATAN (Rp.)	FAKTOR PENGALIAN	SEWA/HARI (Rp.)	SEWA/30 HARI (Rp.)	DITAMBAH OVERHEAD (25%)	JUMLAH SEWA 30 HARI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	3 Wheel Loader	1980	Barata MG 8	205,000,000.00	75.08	107,739.80	3,232,194.00	808,048.50	4,040,242.50	
32	Tyre Roller	1980	Sakai TS 7409	351,000,000.00	75.08	184,471.56	5,534,146.80	1,383,536.70	6,917,683.50	
33	Tyre Roller	1980	Sakai TS 7409	351,000,000.00	75.08	184,471.56	5,534,146.80	1,383,536.70	6,917,683.50	
34	Vibration Roller	1994	IR SD 100 D	185,000,000.00	75.08	97,228.60	2,916,858.00	729,214.50	3,646,072.50	
35	Asphalt Mixing Plant	1990	Tanaka TAPPB30	1,428,000,000.00	75.08	750,499.68	22,514,990.40	5,628,747.60	28,143,738.00	
36	Asphalt Finisher	1982	Mitsubishi	300,000,000.00	75.08	157,668.00	4,730,040.00	1,182,510.00	5,912,550.00	
37	Water Tank	1972	Isuzu TXD 20	99,000,000.00	75.08	52,030.44	1,560,913.20	390,228.30	1,951,141.50	
38	Dump Truck	1980	Nissan	120,000,000.00	75.08	63,067.20	1,892,016.00	473,004.00	2,365,020.00	
39	Dump Truck	1980	Nissan CKA 12E	170,000,000.00	75.08	89,345.20	2,680,356.00	670,089.00	3,350,445.00	
40	Dump Truck	1996	Hino 172 NA	130,000,000.00	75.08	68,322.80	2,049,684.00	512,421.00	2,562,105.00	
41	Dump Truck	1994	Mercedes	285,000,000.00	75.08	149,784.60	4,493,538.00	1,123,384.50	5,616,922.50	
42	Dump Truck	1994	HINO KB-110	273,000,000.00	75.08	143,477.88	4,304,336.40	1,076,084.10	5,380,420.50	
43	Dump Truck	1994	Isuzu TLD-548	40,000,000.00	75.08	21,022.40	630,672.00	157,668.00	788,340.00	
44	Dump Truck	1995	Isuzu TLD-548	40,000,000.00	75.08	21,022.40	630,672.00	157,668.00	788,340.00	
45	Dump Truck	1995	Toyota BJ-300 RT	28,000,000.00	75.08	14,715.68	441,470.40	110,367.60	551,838.00	
46	Dump Truck	1996	NISSAN CKA 12 E	40,000,000.00	75.08	21,022.40	630,672.00	157,668.00	788,340.00	
47	Dump Truck	1996	NISSAN CKA 12 E	40,000,000.00	75.08	21,022.40	630,672.00	157,668.00	788,340.00	
48	Dump Truck	1981	NISSAN CKA 12 E	40,000,000.00	75.08	21,022.40	630,672.00	157,668.00	788,340.00	
49	MB. Workshop	1972	Toyo TV-108	30,000,000.00	75.08	15,766.80	473,004.00	118,251.00	591,255.00	
50	Concrete Cutter	1985	Diamond	12,000,000.00	75.08	6,306.72	189,201.60	47,300.40	236,502.00	
51	Excavator OT	1994	Caterpillar 320 V 2	600,000,000.00	75.08	315,336.00	9,460,080.00	2,365,020.00	11,825,100.00	
52	Excavator OT	1996	Komatsu PC-200-6	850,000,000.00	75.08	446,726.00	13,401,780.00	3,350,445.00	16,752,225.00	
53	Generator Set	1980	Caterpillar SR-4	159,000,000.00	75.08	83,564.04	2,506,921.20	626,730.30	3,133,651.50	
54	Screening	1984	Golden Star	100,000,000.00	75.08	52,556.00	1,576,680.00	394,170.00	1,970,850.00	
55	Excavator Hidrolik	1994	Komatsu PC 200-5	298,750,000.00	75.08	157,011.05	4,710,331.50	1,177,582.88	5,887,914.38	
56	Dump Truck	1992	Mercedes	86,901,070.00	75.08	45,671.73	1,370,151.79	342,537.95	1,712,689.74	
57	Dump Truck			40,000,000.00	75.08	21,022.40	630,672.00	157,668.00	788,340.00	
58	Bus					50,000.00				
59	Kendaraan Jenazah					50,000.00				
60	Ambulance					50,000.00				

NO.	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PERALATAN	MERK/TYPE	HARGA POKOK PERALATAN (Rp.)	FAKTOR PENGALI	SEWA/HAKI (Rp.)	SEWA/30 HARI (Rp.)	DITAMBAH OVERHEAD (25 %)	JUMLAH SEWA 30 HARI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Mobil Mesin Rumput	2006	Caterpillar 320 D	1.285.900.000,00	148,31	50.000,00	40.049.484,09	10.012.371,02	50.061.855,11	
62	Excavator OT	2009	Isuzu	772.500.000,00	148,31	1.334.982,80	24.059.589,75	6.014.897,44	30.074.487,19	
63	Road Maintenance Truck	2009	Honda GX 160	36.300.000,00	148,31	801.986,33	1.130.567,13	282.641,78	1.413.208,91	
64	Smart Tamper	2009	Robin EY 15 DJ	12.300.000,00	148,31	37.685,57	383.084,73	95.771,18	478.855,91	
65	Hammer Rumber	2009	Yanmar TF 155 A-di	37.800.000,00	148,31	12.769,49	1.177.284,78	294.321,20	1.471.605,98	
66	Generator Set	2009	Yanmar TF 155 A-di	37.800.000,00	148,31	39.242,83	1.177.284,78	294.321,20	1.471.605,98	
67	Asphalt Cutter	2009	Honda GX 390	12.750.000,00	148,31	13.236,67	397.100,03	99.275,01	496.375,03	
68	Vibratory Roller	2009	Yanmar TF85MLY-di	161.000.000,00	148,31	167.145,37	5.014.361,10	1.253.590,28	6.267.951,38	
69	Air Compressor	2009	Briggs & Stratton	160.000.000,00	148,31	166.107,20	4.983.216,00	1.245.804,00	6.229.020,00	
70	Excavator Track (Long Arm)	2010	Komatsu	1.959.804.000,00	148,31	2.034.609,72	61.038.291,56	15.259.572,89	76.297.864,45	
71	Excavator Track dilengkapi Dozer Blade	2010	Hitachi	961.950.000,00	148,31	998.667,63	29.960.028,95	7.490.007,24	37.450.036,18	
72	Tyre Roller	2010	Sakai	1.719.130.000,00	148,31	1.784.749,19	53.542.475,76	13.385.618,94	66.928.094,70	
73	Vibration Roller	2010	Case	1.128.930.000,00	148,31	1.172.021,26	35.160.637,74	8.790.159,44	43.950.797,18	
74	Bulldozer	2010	Case	2.282.190.000,00	148,31	2.369.301,19	71.079.035,77	17.769.758,94	88.848.794,71	
75	Wheel Loader	2010	Komatsu	1.413.640.000,00	148,31	1.467.598,64	44.027.959,16	11.006.989,79	55.034.948,96	
76	Motor Grader	2010	Komatsu	1.871.276.550,00	148,31	1.942.703,18	58.281.095,28	14.570.273,82	72.851.369,10	
77	Backhoe Loader	2010	Komatsu	862.560.000,00	148,31	895.483,92	26.864.517,46	6.716.129,36	33.580.646,82	
78	Platbed Truck Tronton (Wing + Jack)	2010	Hino	1.376.944.800,00	148,31	1.429.502,78	42.885.083,49	10.721.270,87	53.606.354,36	
79	Truck Crane Platbed	2010	Isuzu	412.954.000,00	148,31	428.716,45	12.861.493,63	3.215.373,41	16.076.867,03	
80	Dump Truck 3 Ton	2010	Nissan	188.500.000,00	148,31	195.695,05	5.870.851,35	1.467.712,84	7.338.564,19	
81	Genset	2010	Yanmar	116.000.000,00	148,31	120.427,72	3.612.831,60	903.207,90	4.516.039,50	
82	Peralatan Jembatan Darurat (Bailey)	2010	BUKAKA / WIKKA	350.000,00	148,31	363,36	10.900,79	2.725,20	13.625,98	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 ALEX NOERDIN

- Catatan :
- Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan asuransi.
 - Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, asuransi, sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dibebankan kepada **Wajib Retribusi**.

Ar

OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
9. Pemboran Tangan 10. Hammer Test 11. Core Drill for Beton.	per sampel per titik per titik	32.000,00 800,00 200.000,00	
III. Pengujian Mutu Beton di Laboratorium 1. Perencanaan Campuran Beton, benda Uji (20 Unit) 2. Kuat Tekan Kubus 3. Kuat Tekan Cylinder 4. Kuat Lentur 5. Kuat Tarik 6. Pengukuran Selimut Beton . 7. Pengukuran Diameter Tulangan Beton 8. Pengukuran Jarak Tulangan Beton	per sampel per sampel per sampel per sampel per sampel per titik per titik per titik	160.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	

Catatan :

1. Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan asuransi.
2. Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, asuransi, sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dibebankan kepada **Wajib Retribusi**.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III D : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMSEL
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 September 2010

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN GRAHA BUDAYA,
GEDUNG GRAHA SERBA GUNA, GEDUNG WANITA DAN
GEDUNG DHARMA WANITA

NO. URUT	JENIS FASILITAS	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	GEDUNG KESENIAN GRAHA BUDAYA JAKA BARING	Rp 2.000.000,- / perhari	
2.	GEDUNG GRAHA SERBA GUNA JAKA BARING	Rp 7.000.000,- / perhari	
3.	GEDUNG WANITA Jalan Kapten A. Rivai Palembang	Rp 3.000.000,- / perhari Rp 3.250.000,- / permalam	
4.	GEDUNG DHARMA WANITA Jalan Rajawali Palembang	Rp 3.550.000,- / perhari Rp 4.550.000,- / permalam	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET MILIK PEMERINTAH
PROVINSI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
I.	MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN		
	1. Jasa Pemakaian Gedung Serba Guna/Aula	Rp 300.000,- / sekali pakai (siang hari) Rp 400.000,- / sekali pakai (malam hari)	
	2. Karcis Masuk ke Museum		
	- Rombongan Dewasa	Rp 500,-/orang	
	Anak-anak	Rp 250,-/orang	
	- Perorangan Dewasa	Rp 1.500,-/orang	
	Anak-anak	Rp 500,-/orang	
II.	MONPERA SUMBAGSEL		
	Karcis Masuk ke Monpera (Dewasa/Anak-anak)	Rp 500,-/orang	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN